



375  
5/12

## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 378 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA  
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca serta analisa musim penghujan tahun 2014/2015 oleh BMKG Stasiun Meteorologi Juanda, kondisi alam di Kabupaten Bojonegoro dipandang kurang kondusif mulai saat memasuki musim penghujan pada pertengahan bulan Nopember 2014;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU :** Menetapkan Status Siaga Darurat dalam rangka Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Wilayah Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA :** Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan darurat bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung yang berlangsung selama 62 (enam puluh dua) hari, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Januari 2015.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Desember 2014



**Tembusan :** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;